

PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DENGAN PENGEMBANGAN KOPERASI SYARI'AH

TESTRU HENDRA

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang
test_true@yahoo.com

Abstract

Cooperative as one business entity that has evolved over 68 years in 2015. The foundation of cooperation and togetherness that is contained in the cooperative to manage economic resources is a tool for people who are not able to escape from poverty, it is in line with expectations as Bung Hatta the father of the cooperative. Cooperative as a pillar is a manifestation of economic democracy as outlined in Article 33 of the Constitution, 1945. It can be seen from a different mechanism of capitalist economic system that promotes individual interests and personal gain alone. However during the course of the cooperative operates based on the system of interest, but the interest drawn by the cooperative finally returned to members as Time Results of Operations (SHU), so that the loans extended by the cooperative to members can be utilized. Nevertheless the interest rate offered is lower than the cooperative banking interest. The basic problem is the system of interest that should not be practiced by MUI Fatwa September 2003, because of riba. Therefore how should the cooperative development of sharia? Islamic products is how to offer, so that cooperatives can help the economy of the middle to lower. Related to the issue of this paper discusses the development of sharia-based cooperatives.

Keyword: Cooperatives, Economic Sharia, Islamic Products

PENDAHULUAN

Persoalan ekonomi merupakan suatu kajian yang selalu dibincang oleh masyarakat Islam di seluruh dunia. Perbincangan ini berkaitan dengan persoalan idiologi yang digunakan oleh masing-masing sistem ekonomi tersebut, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua sistem ekonomi ini sampai sekarang secara signifikan tidak mampu menjawab problematika ekonomi yang dihadapi, terdapatnya kesenjangan dalam kehidupan dan aktivitas ekonomi, tidak meratanya pendistribusian pendapatan di antara masyarakat telah menimbulkan kepincangan dan rasa ketidakadilan. Karena

itu diharapkan adanya sebuah sistem ekonomi sebagai solusi dan *capable*.

Berkaitan dengan ini muncul istilah ekonomi Islam/ekonomi syariah pada kalangan masyarakat Islam dunia. Adanya rasa keadilan dalam pendistribusian pendapatan serta sikap tidak mementingkan diri sendiri memang diharapkan, hal ini bertujuan untuk melindungi mereka yang berekonomi lemah. Konsekuensinya, jelas diperlukan suatu konsep ekonomi yang disandarkan pada syariat Islam, yaitu tuntutan ke arah kehidupan ekonomi yang berdimensi ibadah.

Syariah sebagai sebuah posisi baru diasosiasikan sebagai suatu sistem pengelolaan ekonomi dan bisnis secara Islami. Fenomena

ekonomi syariah ini ternyata mulai diterima secara signifikan di dunia usaha dan telah mendapat tempat tersendiri di mata publik. Terlihat berdirinya lembaga keuangan syariah bukan hanya lembaga perbankan bahkan juga lembaga keuangan non bank seperti asuransi, pegadaian, koperasi dan lain sebagainya.

Namun dimana persoalannya sekarang adalah apakah yang diinginkan dengan penerapan ekonomi syariah tersebut? Apakah penerapannya sebatas pada keuangan/moneter seperti beralih dari praktik riba/bunga dengan menerapkan bagi hasil? Atau yang diinginkan dengan penerapan ekonomi tersebut adalah sekalian untuk mengangkat perekonomian masyarakat Islam? Kalau memang demikian apakah praktik ekonomi syariah pada perbankan dan non perbankan sudah mampu mengangkat perekonomian umat Islam menengah ke bawah, sehingga sistem ini dapat memberi penyelesaian dan kemaslahatan terhadap ekonomi masyarakat, terutama sekali bagi umat Islam. Untuk itu tulisan ini mengemukakan permasalahan bagaimanakah ekonomi syariah tersebut diaplikasikan? Berkaitan dengan beberapa persoalan tersebut tulisan ini difokuskan pada lembaga keuangan non bank yaitu koperasi. Uraian ini akan memaparkan beberapa poin penting di antaranya; ekonomi syariah, penerapan ekonomi syariah, dan tantangan dalam penerapan dari ekonomi syariah.

Koperasi syariah Indonesia menurut kementerian koperasi adalah merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syariah merupakan

sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah islam yaitu al-quran dan assunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah islam. Tujuan koperasi syariah adalah Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Nilai-nilai Koperasi Syariah

Pemerintah dan swasta meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syari'ah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu:

- a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
- b. Istiqamah mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
- c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
- d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
- f. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness.
- g. Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab.

Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota

Ekonomi Syariah

Perdebatan di seputar masalah ekonomi telah mendorong masyarakat Islam untuk menelaah kembali aktivitas ekonomi pada masa Rasulullah. Dimana saat itu tradisi dan praktik ekonomi maupun perdagangan dengan landasan syariah telah dilaksanakan oleh beliau. Bahkan lebih luas lagi, dimana pada

saat beliau hidup di tengah masyarakat Arab Kuno telah menanamkan prinsip-prinsip etika ekonomi dan perdagangan yang bertumpu pada syariah (Afzalurrahman, 2000).

Aktivitas ekonomi yang telah di praktikan oleh Rasulullah tersebut sempat stagnan, dalam artian praktik ekonomi tersebut tidak berlanjut pelaksanaannya setelah umat Islam dijajah oleh Barat, sehingga ekonomi Islam tinggal begitu saja. Hal ini disebabkan pada penghujung abad 4 H masyarakat Islam mengalami peperangan dan menjadi beberapa komunitas kecil, sehingga mekanisme pemerintahan termasuk bidang politik dan perekonomian yang ada setelah itu jauh dari nilai-nilai Islam (Said Sa'ad, 2004).

Fenomena ini menuntut para ulama untuk melakukan pembenahan. Namun usaha yang dilakukan tidak mendukung karena kehidupan politik dan ekonomi yang berlaku di tengah masyarakat saat itu sangat mempengaruhi, sehingga tradisi pemikiran dan intelektualitas ulama tidak mampu untuk mengakomodasi problematik dan dinamika kehidupan termasuk persoalan ekonomi. Perkembangan pemikiran untuk selanjutnya mengalami stagnan dan ini merupakan sumber utama cobaan bagi kaum muslim.

Praktik riba atau bunga serta perdagangan ilegal seperti monopoli dan penimbunan barang telah mendapat perhatian Rasulullah dengan menjunjung nilai keadilan, kejujuran, dan bertanggungjawab/amanah sesuai dengan aturan yang telah digariskan syariah Islam (al-Qur'an dan Sunnah). Ini adalah sebuah reformasi besar terhadap sistem ekonomi yang dilakukan Rasulullah.

Ekonomi syariah pada hakikatnya adalah suatu upaya pengalokasian sumber-sumber daya yang ada sesuai dengan petunjuk Allah, dalam rangka memperoleh ridha-Nya. Dengan demikian dapat dikemukakan konsep ekonomi syariah tersebut; sebagaimana berikut (Kurshid Ahmad, 1997):

1. Konsep tauhid
2. Konsep rububiyah
3. Konsep tazkiyah
4. Konsep khilafah

Berkaitan dengan ini Amin Akhtar menambahkan bahwa pada dasarnya konsep ekonomi syariah dilandaskan atas keadilan, kebaikan, kearifan dan kesejahteraan. Oleh kerana itu kesejahteraan individu dan masyarakat Islam mesti saling melengkapi dengan menganjurkan sikap kerjasama. Dengan melakukan kerjasama, tentunya prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dapat dicapai, berkaitan dengan ini Allah telah jelaskan secara tegas dalam al-Qur' an surat an-Nisa' ayat 135 : "Wahai orang-orang beriman; hendaklah kamu menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan, menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) karena Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap masyarakat hendaknya menegakkan keadilan dalam kehidupan, karena hal ini dapat memelihara kepentingan masyarakat dan individu. Meskipun demikian ekonomi syariah memberi ruang terhadap sikap mementingkan diri sendiri, tetapi tidak sampai ke tahap yang

boleh merusak dan merugikan masyarakat, karena dalam aktivitas ekonomi perlu wujud rasa keadilan dengan menghayati dan menyadari akan hubungan timbal balik antara manusia dengan Allah dan lingkungan (John J. Donohue, 1982).

Dengan demikian konsep ekonomi syariah sejalan dengan tujuan syariah itu sendiri (*maqāsid al-sharī'ah*) dengan mengutamakan kemaslahatan bagi manusia untuk tujuan dunia maupun akhirat. Dalam arti lain tujuan syariah mesti mencakup semua yang diperlukan manusia, merealisasikan *falah* dan *hayātan thayyibah* dalam batasan syari'ah. Terlihat bahwa Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan metode yang unik, keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang berpengaruh pada tingkah laku para pelaku ekonomi, seperti pengusaha, produsen, konsumen, pedagang maupun pemerintah. Mesti mencakup nilai-nilai dasar yang bersumber dari tauhid atau aqidah, sehingga kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada aturan syariah dapat dilaksanakan.

Konsep Kerjasama

Sebagaimana uraian terdahulu untuk mencari penyelesaian dalam persoalan ini, para ahli ekonomi Islam mencoba mengembangkan sistem keuangan Islam (tanpa riba). Mereka berpendapat bahwa sistem ini akan dapat memberikan penyelesaian dan kemaslahatan terhadap masyarakat, terutama sekali bagi umat Islam. Salah satu usaha yang dilakukan supaya terhindar dari sistem ini adalah dengan mengganti sistem bunga dengan tanpa bunga atau bagi hasil, dimana ia dapat dilakukan melalui kerjasama.

Oleh sebab itu Islam memandang sistem pembiayaan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi keinginan masyarakat, karena dapat melindungi masyarakat dari segala bentuk penindasan, kerugian dan sebagainya. Dengan demikian sistem pembiayaan yang dikelola secara syariah merupakan suatu keinginan yang memberi harapan bagi pembangunan ekonomi umat, karena diharapkan akan dapat mewujudkan rasa keadilan, terhindar dari riba yang sampai sekarang masih membelenggu kehidupan masyarakat Islam.

Secara umum kerjasama dan bagi hasil yang dilaksanakan adalah dalam bentuk *musyarakah*/kerjasama dan *mudārabah*/bagi hasil merupakan dua bentuk organisasi bisnis yang umum dan lazim dilaksanakan oleh masyarakat abad pertengahan. Juga diamalkan oleh bangsa Arab sebelum Islam, istilah yang biasa digunakan adalah *commenda* dan kerjasama. Kedua kontrak tersebut, pada saat itu tidak dapat diabaikan, karena merupakan dua bentuk kontrak yang sah. Pengaplikasiannya dapat berbentuk kerjasama dalam bentuk modal, kemahiran atau penggabungan dari semuanya.

Pada hakikatnya pengelola dana di beri amanah dan mesti bertindak atas dasar kepercayaan dan tanggungjawab. Kemudian ia diharapkan untuk mengurus dan mengelola modal secara baik. agar dapat menghasilkan untung secara maksimum, tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Di samping itu sistem *mudārabah* dapat pula dilakukan oleh beberapa pengelola dana dan pengusaha sekaligus.

Pembahagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama ini berdasarkan pada nisbah

modal. Untuk itu persoalan kerja, dan upah serta jasa telah di tetapkan Islam melalui keuntungan dan kerugian. Hal ini merupakan prinsip keadilan sesama mereka yang ikut melakukan kerjasama. Karena itu dalam melakukan kerjasama, rekan kerja tidak dibolehkan mengambil keuntungan secara mutlak, sedangkan kerugian ditanggung oleh rekan lain, bagaimanapun masing-masing mesti menanggung akibat dari kerjasama ini. Prinsip ini akan wujud lagi manakala fenomena ini terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi, sebagaimana diuraikan di atas. Perkara ini sejalan dengan qaedah fiqh:

أَلْغَرَمُ بِاللَّغْنَمِ

Tiada untung tanpa risiko

Berdasarkan kaedah tersebut dijelaskan bahwa peraturan investasi dalam Islam menggunakan kaedah *الغرم باللغنم* sikap adil dalam bermuamalah, yang di maksud dengan *الغرم* adalah mengembalikan kekurangan kepada pembeli karena ada sebab, sedangkan *اللغنم* adalah kelebihan yang terdapat pada tempatnya. Jadi prinsip ini menekankan adanya pembagian keuntungan dan risiko dalam melakukan kerjasama dan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Penerapan Koperasi Syariah

Berbicara tentang penerapan ekonomi syariah secara keseluruhan adalah melaksanakan aktivitas ekonomi berbasis syariah. Maraknya pendirian perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya (non bank) seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal dengan instrumen (saham, obligasi dan

reksadana), secara umum telah menandakan dimulainya praktik ekonomi syariah.

Penerapan ekonomi syariah pada lembaga keuangan tersebut sebenarnya telah aktual dan telah dipraktikkan, meskipun dalam bentuk yang belum utuh. Jelas, sebagaimana uraian di atas penerapan ekonomi syariah masih berkisar pada lembaga bank dan lembaga keuangan non bank dengan produk yang berdasarkan prinsip syariah. Namun secara umum perhatian yang diberikan dari lembaga keuangan ini belum lagi memihak kepada perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara terkait langsung dalam skala mikro dengan upaya mengatasi dan memajukan perekonomian rakyat miskin. Karena itu penulis melihat bahwa koperasi sebagai salah satu lembaga yang akan memperhatikan perekonomian masyarakat kecil, dengan pengertian bahwa (Muhammad, 2002):

- a. Meskipun pembangunan telah dilakukan secara kontiniu dan telah banyak mencapai kemajuan, namun harus diakui bahwa persoalan yang paling krusial adalah berkaitan dengan lapangan kerja.
- b. Upaya pengentasan kemiskinan khususnya dengan memajukan pengusaha kecil belum lagi nampak secara maksimal. Untuk itu mesti dilakukan usaha yang lebih serius dalam pengembangan usaha kecil yang semakin optimal sebagai salah satu kelompok strategis untuk memperbaiki perekonomian umat Islam.

Setidaknya terdapat dua permasalahan pokok berkaitan dengan ide di atas, yaitu:

- a. Paradigma teknis bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi; hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi, efisiensi dan produktivitas masyarakat.
- b. Permintaan efektif; yaitu lembaga-lembaga yang ada harus mampu men *supply* hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dan pengusaha kecil, karena secara nyata belum tentu mereka mampu memanfaatkan jasa-jasa yang ada. Hal ini disebabkan alasan pribadi dan peraturan dari lembaga yang bersangkutan.

Secara nyata jelas bahwa peran koperasi sebagai upaya menuju demokrasi ekonomi secara kontitusional tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dimana kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Karena itu koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum menjadi anggota koperasi.

Terdapat koperasi yang hanya bergerak pada satu bidang usaha saja misalnya bidang konsumsi bidang kredit atau bidang produksi dikenal dengan istilah koperasi usaha tunggal

(*single purpose*) Ada pula koperasi dalam bentuk usaha di berbagai bidang seperti koperasi serba usaha (*multi purpose*) misalnya pembelian dan penjualan (A. W.Y Tupanno, 1992).

Sebagaimana uraian di atas, dapat dipahami bahwa landasan kerjasama dan kebersamaan yang terdapat pada koperasi untuk mengelola sumber daya ekonomi merupakan alat bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan. Karena koperasi mempunyai mekanisme khusus yang berbeda dengan tujuan utama ekonomi kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu dan keuntungan pribadi. Di tengah rakusnya kapitalisme global, koperasi semestinya menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memajukan perekonomian mereka. Sebagaimana harapan Bung Hatta; koperasi dapat mengentaskan kemiskinan, dan sebagian anggota koperasi adalah masyarakat ekonomi lemah.

Koperasi yang telah beroperasi selama 68 tahun bergerak di bidang unit usaha, pengusaha kecil dan pengusaha menengah antara lain di bidang distribusi, simpan pinjam, pengadaan bahan baku dan usaha produktif lainnya. Namun dalam perjalanannya, pengembangan koperasi dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, belum memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Sementara itu diharapkan bahwa koperasi dapat membantu perekonomian umat menengah ke bawah. Di samping itu Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia untuk menggunakan jasa-jasanya,

dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama

Untuk itu koperasi adalah lembaga usaha yang memang cocok untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan untuk kesejahteraan bersama. Ini artinya koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi sesama anggota koperasi. Dengan begitu terlihat dengan jelas bahwa koperasi mempunyai kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan dan diputuskan oleh Rapat Anggota.

Kerjasama tersebut pada pengumpulan modal dari semua anggota-anggotanya, dan modal yang dikumpulkan bukan merupakan ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi.

Sebenarnya konsep yang diaplikasikan pada koperasi sejalan dengan konsep yang diajarkan Islam, yaitu bertujuan kerjasama antara anggota dengan tujuan kesejahteraan anggotanya dan terlihat jelas bahwa koperasi memihak kepada ekonomi kerakyatan. Namun aqad pada koperasi belum sesuai dengan syariah Islam. Salah satu contohnya, hal ini disebabkan masih adanya unsur bunga dalam sistem ekonomi tersebut yang memang dilarang dalam syariah Islam.

Unsur bunga pada koperasi tersebut diaplikasikan pada koperasi simpan pinjam maupun pembiayaan meskipun hanya 1%. Namun jika hal ini dikembalikan kepada konsep ekonomi syariah jelas bertentangan, bahwa bunga termasuk pada riba meskipun kecil, karena terdiri dari tiga unsur: 1) Tambahan atas modal. 2) Ketentuan banyaknya tambahan itu didasarkan kepada masa. 3) Tambahan itu menjadi syarat dalam transaksi. Juga tidak sejalan dengan prinsip koperasi berlandaskan koperasi yaitu kerjasama dan kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan sesama anggota dan juga untuk mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia tidak lagi tercapai.

Justru itu koperasi sebagai mediator, hendaknya beralih untuk menerapkan ekonomi yang berbasis syariah dalam artian mempraktikkan produk syariah sebagaimana yang telah dipraktikkan pada perbankan. Dengan pengertian penerapan ekonomi syariah pada koperasi bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam hal pembiayaan, tanpa memberikan persyaratan atau jaminan seperti halnya yang berlaku pada bank syariah.

Meskipun beberapa koperasi telah mencoba beralih untuk mengaplikasikan produk-produk syariah, namun ternyata belum mampu dilaksanakan sebagai mana mestinya. Dalam akad mudharabah dalam memberikan pembiayaan modal misalnya koperasi syariah telah menentukan pendapatan keuntungan (bagi hasil) diawal akad berdasarkan persentase, misalnya 2,5 %. Berbeda halnya dengan ketentuan syariah Islam,

keuntungan dalam mudharabah berdasarkan pada keuntungan setelah usaha dilakukan. Tidak dibolehkan mengambil keuntungan secara mutlak, sedangkan kerugian ditanggung oleh rekan lain, bagaimanapun masing-masing mesti menanggung akibat dari kerjasama ini. Hal ini berdasarkan qaedah fiqh:

ألغرم با لغنم

Tiada untung tanpa risiko

Oleh karena itu jika koperasi syariah memberikan pembiayaan kepada anggota, maka keuntungan atau risiko harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam akad ini, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung risiko usaha.

Berkaitan dengan persoalan tersebut di atas, perlu adanya penataan ulang terhadap aplikasi produk syariah, supaya substansinya benar-benar syariah. Upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Produk pembiayaan pada koperasi syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Dimana pihak koperasi akan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama dan bagi hasil. Harus terlihat jelas prinsip syariah, karena sejalan dengan konsep kerjasama pada koperasi, keuntungan dan risiko harus ditanggung sesama anggota.
2. Koperasi yang bersifat konsumtif; dalam hal ini dapat diaplikasikan prinsip *bay' al-murabahah*. Anggota yang memerlukan sejumlah uang tidak boleh menggunakan prinsip *bay' al-murabahah* yang fiktif, dengan memberikan sejumlah uang langsung kepada anggota. Hal ini sama

saja dengan bunga dan termasuk riba yang dilarang sampai sekarang praktik *bay' al-murabahah* fiktif ini yang dilaksanakan pada perbankan syariah maupun koperasi syariah. Untuk itu bagaimanapun harus dilakukan usaha ke arah yang lebih syariah, menurut hemat penulis pengurus koperasi dapat membelikan emas ketika anggota yang memerlukan uang untuk keperluan konsumtif dan emas tersebut dapat dijual kembali oleh anggota, sementara pembayaran diangsur seharga emas yang dibeli oleh pengurus koperasi. Tidak simpel memang, tetapi harus dilakukan karena emas sifatnya yang tidak terlalu berfluktuatif. Atau anggota yang membutuhkan barang yang lain seperti laptop, alat rumah tangga dan sebagainya.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas nampak kemurnian syariah itu sendiri, dan prinsip kerja sama, ta'awun serta prinsip keadilan terlihat dengan jelas. Dengan demikian aplikasi koperasi berbasis syariah sesuai dengan konsep ekonomi syariah dan sejalan dengan tujuan syariah itu sendiri (*maqāsid al-sharī'ah*) dengan mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengertian lain tujuan syariah mesti mencakup semua yang diperlukan manusia, merealisasikan *falah*, Perubahan ini sangat diperlukan karena hal inilah yang akan menjadi satu pijakan umum bagi pengembangan koperasi syariah.

KESIMPULAN

Akhirnya kita berharap agar ekonomi syariah dapat berkembang dan dilaksanakan

melalui lembaga keuangan non bank seperti koperasi dan lembaga-lembaga lain yang bergerak pada sektor riil. Apabila ekonomi syariah berkembang dan dapat dilaksanakan secara konsisten, dengan berpedoman pada konsep ekonomi syariah; tauhid, *rububiyah*, khilafah dan tazkiyah maka pemberdayaan ekonomi umat Islam dapat ditingkatkan, sehingga kesejahteraan masyarakat serta keadilan ekonomi dapat diwujudkan. Di samping itu *political will* dari pemerintah juga mempunyai peranan penting agar mendukung terlaksananya ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. *Islamic Banking and Interest of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden : E.J. Brill, 1996.
- Al-Nabhan, M. Faruq. *Sistem ekonomi Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Amim, Akhtar, *The Structural Framework of the Economic System of Islam*, Karachi: *Proceeding of a Seminar Organized by the National Bank of Pakistan*, 1990.
- A.W.Y, Tupanno. *Ekonomi dan Koperasi*. Jakarta : Departemen P & K, 1990.
- Al-Jazīrī. *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*. Qaherah: Al-Maktabah Tijāriyah al-Kubrā, 1938.
- Al-Zarqa', Ahmad. *Al-Sharh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Ed. ke-2. Damsyiq: Dār al-Qalam, 1993.

- Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studie, 1994.
- Kurshid, Ahmad. Economic Development the Concept and its Goals in Muslim, *the Muslim*, December-March, 1997.
- Monzer, Kahf. *The Islamic Economic; an Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Indiana: Muslim Students Association the United States and Canada, 1978.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- Chapra, M. Umar. The Islamic Welfare State. Dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (editor.). *Islam in Transition Muslim Perspectives*. New York : Oxford University Press, 1982.
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Udovitch. *Partnership And Profit In Medieval Islam*. N. Jersey : Pricenton University Press, 1970.